



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : <http://www.upnyk.ac.id>

PENGUMUMAN

Nomor: 1267/UN62/DT.01/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI CALON MAHASISWA
BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA
HASIL SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TAHUN 2024

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1663/UN62/KU/KEP/2024 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Program Diploma dan Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2024;

Dari hasil pengolahan data kemampuan ekonomi calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa yang telah diisikan/diunggah oleh calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id> pada tanggal 15 Juni s.d. 20 Juni 2024, besaran UKT bagi Calon Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagaimana dapat dilihat/diakses pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id>.

Berkaitan dengan UKT tersebut kami sampaikan sebagai berikut.

1. bagi calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa yang tidak mengisi data kondisi kemampuan ekonomi, atau mengisi tetapi tidak lengkap maka **dikenakan UKT tertinggi**, karena data tidak dapat diolah;
2. bagi yang dikenakan UKT tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengajukan keberatan atau sanggah dengan mengisi data kondisi kemampuan ekonomi dilengkapi dengan data dukung yang diperlukan dengan petunjuk pengisian dan contoh dokumen pendukung sebagaimana disampaikan pada pengumuman pengisian data awal;
3. atas penetapan UKT dimasud calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa dapat mengajukan keberatan atau sanggah dengan melengkapi data kondisi kemampuan ekonomi dengan dokumen dukung yang diperlukan.

4. Sanggah UKT akan kami proses jika:
 - a. diajukan secara *online* melalui laman <https://pmb.upnvk.ac.id> pada tanggal 24 Juni s.d. 25 Juni 2024 pukul 23:59 WIB. Pengajuan secara langsung/*offline*/tatap muka/datang ke UPN “Veteran” Yogyakarta tidak kami layani.
 - b. data kondisi kemampuan ekonomi dan dokumen pendukung yang diisikan/diunggah sebagian atau seluruhnya berbeda dari data yang diunggah sebelumnya.
5. Petunjuk pengisian data dan dokumen pendukung kondisi kemampuan ekonomi adalah sebagaimana petunjuk pengisian data awal;
6. Hasil sanggah UKT diumumkan pada tanggal 27 Juni 2024 pada laman <https://pmb.upnvk.ac.id>.
7. Bagi Calon Mahasiswa Baru Jalur SNBT pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dimohon untuk membayar UKT sebagai syarat melakukan registrasi. Setelah dinyatakan sebagai penerima beasiswa KIP-K, maka UKT yang telah dibayarkan ke UPN “Veteran” Yogyakarta dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
8. Pembayaran UKT dilakukan melalui bank mitra UPN “Veteran” Yogyakarta yaitu BNI, BPD DIY, BRI, BSI, Bank Mandiri, atau BTN pada tanggal 27 Juni s.d. 30 Juni 2024 pukul 23:59 WIB.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Yogyakarta, 21 Juni 2024

Rektor,

Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si.
NIP. 196212191988031001